UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Payakumbuh

4.1.1 Sejarah Kota Payakumbuh

Menurut sejarah asal nama Kota Payakumbuh terdiri dari dua kata yaitu Payo dan Kumbuah. Payo dalam bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan kumbuh adalah sejenis tanaman yang dahulunya banyak tumbuh subur di daerah rawa di Kenagarian Koto Nan Gadang pusat kota sekarang. Asal nama tersebut dikenal dengan sebutan Payakumbuh yang kemudian menjadi salah satu kota berkembang di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau yang terdiri dari 3 luhak yang disebut luhak nan tigo yaitu : Nan Tuo Luhak Tanah Datar, Nan Tangah Luhak Agam dan Nan Bungsu Luhak Limo Puluah Koto, ketiga luhak ini kemudian masing-masingnya berkembang menjadi kabupaten dan kota.

Payakumbuh yang merupakan bagian dari Luhak Limo Puluah Koto yang terdiri dari 10 nagari dan 73 jorong yaitu :

1. Nagari Koto Nan Gadang
2. Nagari Koto Nan Ampek
3. Nagari Sungai Durian
4. Nagari Lampasi
5. Nagari Koto Panjang Lampasi

6. Nagari Tiakar
7. Nagari Aia Tabik
8. Nagari Limbukan
9. Nagari Payobasung
10. Nagari Aur Kuning

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kegiatan sosial Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan pemerintahan asisten residen yang menguasai lwilaayah Limo Puluah Koto yang disebut Afdeeling Limo Puluah Koto berkedudukan di Payakumbuh. Pada masa pemerintahan Jepang, Payakumbuh juga menjadi pusat kedudukanpemerintah Limo Puluah Koto.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Payakumbuh ditetapkan sebagai kota kecil dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri. Tanggal dikeluarkannya Permendagri tersebut di atas kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Payakumbuh.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Payakumbuh secara administratif terbagi atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan, yaitu Payakumbuh Barat dengan 31 kelurahan, Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan Payakumbuh Utara

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 28 kelurahan. Ketiga kecamatan tersebut diresmikan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada waktu itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Soekarni pada tanggal 23 November 1988.

Pada tahun 2008 diadakan pemekaran wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dengan 76 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 22 kelurahan;
2. Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan;
3. Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 25 kelurahan;
4. Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan 9 kelurahan;
5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan 6 kelurahan.

Visi Kota Payakumbuh

"Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Maju, Sejahtera, Dan Relegius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Yang Berlandaskan Pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

Kemudian Misi dari Kota Payakumbuh adalah :

1. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatra Barat.
2. Mewujudkan tata kelola Perintahan yang baik, profesional, dan bebas KKN

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan masyarakat yang berakhak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
4. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkharakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Melakukan revitalitas nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan kota Payakumbuh.
7. Mengoptimalkan pembangunan insfrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW kota Payakumbuh.

4.1.2 Kondisi Geografis Kota Payakumbuh

Secara Geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 00° – 10° sampai dengan 0° – 17’ LS dan 100° – 35’ sampai dengan 100° – 48’ BT. Tercatat memiliki luas wilayah ± 80,43 Km^2 atau setara dengan 0,19 persen dari luas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 514 meter diatas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 26° Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 persen sampai 50 persen.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila dilihat dari segi penggunaan tanah 34,45 persen tanah di Kota Payakumbuh merupakan tanah sawah, dan sisanya 63,3 persen berupa tanah kering. Tanah kering ini sebagian besar dimanfaatkan untuk bangunan sebesar 32,59 persen dan untuk usaha pertanian sebesar 32,42 persen, serta sisanya berupa tanah untuk hutan negara, semak belukar, dan lain-lain. Letak kota Payakumbuh sangat strategis bila dilihat dari segi lalu lintas angkutan darat Sumbar-Riau. Kota Payakumbuh meruakan pintu gerbang masuk dari arah Pekan Baru menuju kota-kota penting di Propinsi Sumatera Barat. Berbagai jenis angkutan penumpang dan barang sangat ramai melewati kota ini pada waktu siang maupun pada malam hari.

Jarak kota Payakumbuh ke kota Pekan Baru 188 km dan dapat ditempuh selama ± 4,5 jam perjalanan dengan angkutan pribadi, sedangkan jarak ke kota padang ejauh 124 km, dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi selama ± 2,5 jam perjalanan.

Batas Daerah

Sebelah Utara	:	Dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima puluh Kota.
Sebelah Selatan	:	Dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sebelah Barat	:	Dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sebelah Timur	:	Dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh

Adapun visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh adalah :

"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Tujuan Wisata Serta Berkembangnya Kreatifitas Pemuda Dan Olahraga Yang Berbudaya Dan Religious."

Maka ditetapkan misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan yang prima.
2. Meningkatkan status Kota Payakumbuh sebagai daerah destinasi wisata Sumatera Barat.
3. Mengembangkan pariwisata yang Terintegrasi, yang Berkualitas dan memiliki daya saing, serta peningkatan citra Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan wisata.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, pemuda dan olahraga.
5. Mengembangkan industri pariwisata religius berdasarkan ABS-BSK
6. Menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, kuliner, industri dan jasa.
7. Menyelenggarakan promosi pariwisata yang efektif dengan bertumpu pada kekuatan analisa pasar yang dilakukan secara komprehensif.
8. Menciptakan event dan antraksi seni dan budaya yang berkualitas bagi pengembangan pariwisata daerah.
9. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang beraneka ragam, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktekkan dan dipelihara.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Mengembangkan jaringan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata, seni dan budaya.
11. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda yang berkemampuan untuk tumbuh sehat, maju, mandiri, bertaqwa, berjiwa usaha, unggul dan kompetitif.
12. Menciptakan atlit-atlit olahraga prestasi yang handal dan profesional serta mengembangkan olahraga rekreasi dan pemasyarakatan olahraga sebagai penopang sektor pariwisata.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya aktifitas perekonomian di Kota Payakumbuh sebagai pusat distribusi barang dan jasa baik skala lokal maupun regional dan persiapan sebagai pusat pasokan komoditi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar ASEAN.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel.
3. Meningkatkan peran lembaga adat masyarakat lokal dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh Adalah :

1. Meningkatkan kunjungan wisata.
2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh.
3. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pembangunan.
4. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatnya pelestarian nilai adat dan budaya.
6. Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Payakumbuh

Gambar 4.1

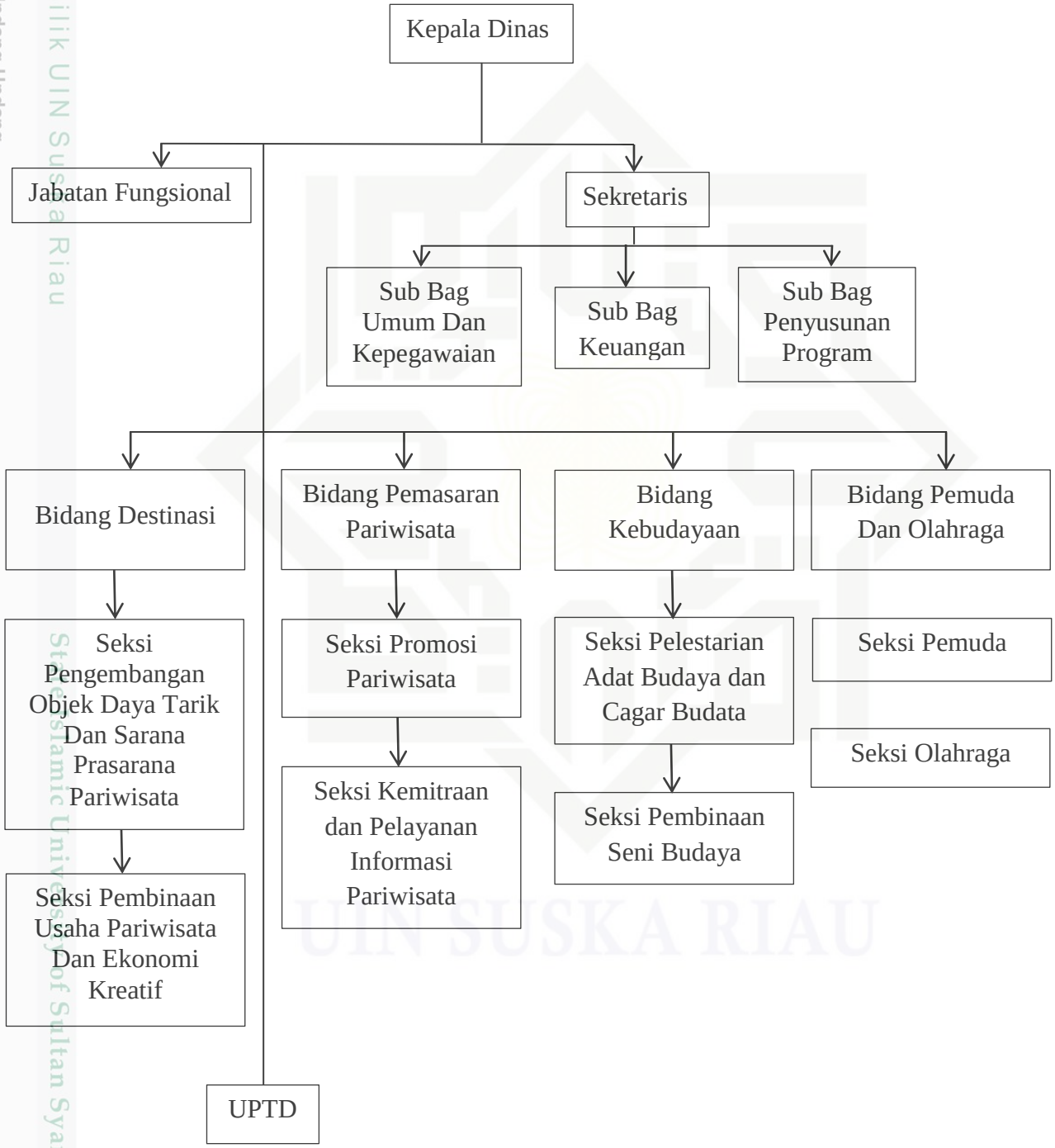

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh

a. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga serta Kebudayaan, serta Melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi kewenganga Pemerintah Daerah yaitu Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
2. Penyelenggaran urusan pemerintah, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga, serta Unit Pelaksanaan Teknis.
4. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Unit Pelaksaan Teknis.

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang pariwisata, pemuda dan olah raga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sesuai Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 tahun 2016, Tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh terdiri dari:

a) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerinyahan di bidang Pariwisata, bidang kepemudaan dan Olahraga dan bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang kebudayaan;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang kebudayaan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sekretaris

Sekretasis mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sekretaris dinas pariwisata pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perecanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
4. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umu dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dn fungsinya.

d) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
2. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dinas;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala sub bagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusn perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada pada dinas.

Untuk melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada dinas;
3. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Destinasi

Bidang destinasi mempunyai tugas mengoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas dibidang destinasi.

Untuk melaksanakan tugas bidang destinasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang destinasi;
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang destinasi;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang destinasi;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang destinasi;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Destinasi membawahi:

a) Seksi Pengembangan objek Daya Tarik dan Sarana Prasarana
b) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab lansung kepada Kepala Bidang Destinasi.

Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan objek daya tarik dan sarana prasarana pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas seksi pengembangan objek daya tarik dan sarana prasarana menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan seksi pengembangan objek daya tarik dan sarana prasarana pariwisata;
2. Pelaksanaan program kegiatan seksi pengembangan objek daya tarik sarana dan prasarana pariwisata;
3. Pembagian pelaksanaan tugas seksi pengembangan objek daya tarik dan sarana prasarana pariwisata;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi pengembangan objek daya tarik dan sarana prasarana pariwisata;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan program kegiatan seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pembagian pelaksanaan tugas seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas bidang pemasaran pariwisata menyelenggarakan fungsi:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasionalkegiatan bidang pemasaran pariwisata;
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemasaran pariwisata;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan krgiatan bidang pemasaran pariwisata;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran pariwisata;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang pemasaran pariwisata membawahi:

a) Seksi promosi pariwisata
b) Seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata

Seksi promosi pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas promosi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas seksi promosi pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan seksi promosi pariwisata;
2. Pelaksanaan program kegiatan seksi promosi pariwisata;
3. Pembagian pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi promosi pariwisata;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata;
2. Pelaksaan program kegiatan seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata;
3. Pembagian pelaksanaan tugas seksi kemitraan dan pelayanan informasi pariwisata;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi kemitraan pelayanan informasi pariwisata;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.